



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 400/ 23 /403.412.04/2020

T E N T A N G


SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE
LINGKUNGAN PEMUKIMAN RT 03 /03

DESA KEDUNGPANJI KEC. LEMBEYAN KAB. MAGETAN

TAHUN 2020

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama masalah pelayanan saluran maka perlu dilaksanakan kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Pemukiman Rt 03 /03.
 2. Bahwa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Tersebut Maka Perlu Dibentuk Pelaksana Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Pemukiman
 3. Bahwa Pelaksana Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Pemukiman Bertugas Melaksanakan Pembangunan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Di Wilayah Rt 03 Dsn. Panji, Ds. Kedungpanji, Lembeyan, Magetan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pelaksana Kegiatan Pembangunan pembangunan saluran drainase di wilayah RT 03/03 sesuai dengan lampiran 1;
- KEDUA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada tanggal 09 Oktober 2020

KEPALA DESA KEDUNGPANJI



Tembusan :

1. Camat Lembeyan;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungpanji;
3. Yang Bersangkutan.

Lampiran 1 : Pelaksana Kegiatan Pembangunan
saluran drainase Lingkungan
Pemukiman rt 03/03

Nomor : 400/ .23. /403.412.04/2020

Tanggal : 09 Oktober 2020

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN

NO	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	SYAHRIL MUBAROK S.P	Ketua	Kasi Kesejahteraan
2	KUAT SLAMET	Anggota	Staff kesra
3	SUWITO	Anggota	Kamituwo
4	SUHARJITO	Anggota	Staff pelayanan

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

SUGENG

